#### BAB I

# PERANAN POLISI DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SURAKARTA

## A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis kemajuan atau pertumbuhan suatu kota akan dibarengi dengan munculnya berbagai masalah sosial di kota diantaranya keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK). Keberadaan PSK memang dari dulu sudah ada dan tidak bisa dapat dihapus begitu saja karena dengan adanya PSK tersebut masyarakat bisa menjadi tempat hiburan ataupun tempat menghilangkan stress ataupun bosan dalam menghadapi suatu permasalahan dan pekerjaan, maka dari itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain keberadaan PSK di daerah perkotaan adalah konsekuensi logis dari perkembangan kota. Oleh karena itu beberapa ahli perkotaan berpendapat adalah mustahil meniadakan PSK di kota. PSK adalah suatu profesi yang bisa memberikan penghasilan bagi yang menggelutinya, sebaliknya keberadaannya karena permintaan masyarakat (konsumen pemakai). Kondisi ini diperkuat oleh adanya kebijakan pembangunan di Indonesia yang ada prakteknya menyebabkan kaum perempuan terpinggirkan atau sengaja dipinggirkan pada sektor ekonomi. Banyak jenis pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh perempuan sekarang diambil alih oleh laki-laki. Akibatnya kadang untuk mempertahankan hidup perempuan terpaksa menjual diri. Bagaimana pun tubuh perempuan merupakan aset yang menguntungkan dan disukai oleh laki-laki. Tidak hanya untuk perempuannya, tetapi juga untuk germo dan pengusaha rumah bordilnya.

Bagaimanapun PSK ini merupakan salah satu penyakit masyarakat (pekat), oleh karena itu keberadaannya sejauh mungkin dicegah jangan sampai ada, atau kalau sudah ada perlu ada upaya menanggulanginya agar masyarakat terbebas dari gangguan penyakit masyarakat tersebut. Setidaknya perlu ada upaya untuk menertibkan keberadaan PSK tersebut sehingga tidak mengganggu masyarakat umum khususnya generasi muda. Bagaimanapun keberadaan PSK atau pelacuran sangat berkaitan dengan uang dan kekuasaan. PSK tidak lebih adalah adalah sebagai buruh-buruh upahan, keberadaanya sangat tergantung pada konsumen yang mempunyai hak melakukan apa saja sesuai dengan kemauan dari konsumen itu, karena sudah sepakat dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan hasil kesepakatan dari keduanya.

Penertiban PSK ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak agar tidak terjerumus dalam eksploitasi seksual secara komersial. Anak sebagai bagian dari manusia yang secara fisik dan mental belum matang membutuhkan pengaturan dan perlindungan atas hak-hak dan martabatnya. Salah satu upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak dilakukan dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, dengan menertbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Salah satu pihak diharapkan berperan dalam penertiban PSK ini adalah kepolisian. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya dalam Pasal 13, 14, dan 15. Dalam pasal 13 dinyatakan sebagai berikut :

## Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2. menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan
- 3. memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan ini menunjukkan salah satu tugas kepolisian dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dalam melaksanakan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum diberi berbagai wewenang di antaranya mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat Pasal 15 ayat (1) huruf (c). Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa penyakit masyarakat yang dimaksud dalam pasal ini antara lain pengemisan dan penggelandangan,pelacuran,perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan,pedagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar.

Kota Surakarta sebagai salah satu kota budaya kini gencar mengupayakan penertiban PSK tersebut tentu sangat diharapkan peran polisi sebagai pemelihara dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi diharapkan bisa mencegah dan menaggulangi tumbuh dan berkembangnya penyakit masyarakat termasuk pelacuran.

Namun sejauh ini keberadaan polisi belum mampu memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sepenuhnya. Sampai sekarang

keberadaan PSK di Kota Surakarta masih tetap ada bahkan meningkat. Hal ini menimbulkan keingintahuan pada peneliti, apa sesungguhnya peranan polisi dalam hal ini dan sejauh mana hal itu telah terlaksana. Selain itu akan ditelaah mengapa pelaksanaan peran polisi tersebut belum ideal, apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan, dalam hal ini POLRI ikut serta bersama-sama dengan SATPOL PP walaupun dalam penertiban PSK sebenarnya yang berwenang adalah SATPOL-PP tetapi POLRI disini berpran aktif apabila para PSK terlibat dalam kasus kejahatan seperti korban penganiayaan, dan terlibat dalam pemakaian narkotika maka Polisilah yang menangani kasus tersebut bukan lagi SALPOL-PP, jadi keduanya saling melengkapi.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- Bagaimanakah peranan polisi dalam pelaksanaan penertiban pekerja seks komersial di Kota Surakarta selama ini?
- 2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi polisi dalam penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Surakarta? Bagaimana upaya mengatasinya?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang peranan Polisi dalam pelaksanaan

penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Surakarta selama ini.

 Untuk memperoleh tentang kendala atau hambatan yang dihadapi polisi dalam melaksanakan penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Surakarta dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

# D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bemanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan seperti:

umin

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukkan untuk meningkatkan peranannya dalam menertibkan, mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat,termasuk pekerja seks komersial.
- Bagi penulis, yaitu untuk mengetahui secara mendalam tentang peranan Polisi daerah Kota Surakarta dalam pelaksanaan ketertiban Pekerja Seks Komersial.

## E. Batasan Konsep

- Polisi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut UU No. 2 Tahun 2002 memiliki tugas dan wewenang diantaranya mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 2. Penertiban adalah upaya menegakkan hukum agar kejahatan dihapus atau setidaknya dilokalisir sehingga tidak merugikan masyarakat banyak.
- 3. Pekerja seks komersial adalah perempuan yang menjual tubuhnya kepada laki-laki untuk dijadikan objek seksual dengan mendapat bayaran.

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ternasuk penelitian hukum empiris penelitian hukum empiris

merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), jadi fokus pada pelaksanaan dan norma hukum yang ada dalam praktek di lapangan. Dalam hal ini bagaimana praktek atau penerapan norma hukum yang ada dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diterapkan dalam Pelaksanaan Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Surakarta.

#### 2. Sumber data

Sebagai penelitian hukum empiris maka data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan para narasumber/responden dan tokoh masyarakat mengenai obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan ( UU Kepoliian Negara Republik Indonesia ), dan Perda yang mengatur tentang PSK adalah Perda No. 3 Tahun 2006.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode-metode pengumpulan data yang digunakan meliputi :

## a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai bahan-bahan hukum yang ada baik peratuaran perundang-undangan buku-buku teks yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan suatau teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau mengajukan rangkaian tanya jawab dengan para responden berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 4. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya keterangan yang diperoleh dari Polisi, Polisi Pamong Praja dan orang Pekerja Seks Komersial tersebut yang memberikan jawaban atau pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

## 5. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, artinya data dianalisis menggunakan ukuran kualitatif. Kualitatif yang ada dideskripsikan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini dilengkapi dengan Perda yang mengatur tentang PSK adalah Perda No. 3 Tahun 2006, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

## G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah isi dari penelitian ini, maka penulis akan menyajikan pembahasan yang sitematikanya sebagai berikut:

umine

#### Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Peran dan Wewenang Polisi Dalam Pelaksanaan Penertiban
Pekerja Seks Komersial

Pada bab ini menguraikan tentang Hukum pidana dan tujuan pemidanaan, Peran polisi dalam peradilan pidana meliputi: tugas dan wewenang Polisi, Kewenangan POLRI dalam Proses Peradilan pidana serta peranan Polisi dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kota Surakarta dan pelaksanaan Perda Kota Surakarta tahun 2006.

## Bab III Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari penelitian serta jawaban permasalahn, dan berisi saran penulis mengenai tindak lanjut dari kesimpulan.